



SUCOFINDO



JASA VERIFIKASI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI



www.sucofindo.co.id



PT SUCOFINDO ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian sebagai **Surveyor Independen** yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan berperan dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (**P3DN**).


Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 57/M-IND/PER/5/2006.

Jasa verifikasi TKDN di SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan PT SUCOFINDO adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Rangka Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam rangka pemberian Fasilitas Impor Bahan Baku
3. Verifikasi Bidang Ketenagalistrikan
 - A Verifikasi Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
 - B Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
4. Perhitungan Sendiri (*Self Assessment*) dan Optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Bidang Ketenagalistrikan
5. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas dan Hilir Migas
6. Konsultasi Teknis dan Workshop Tata Cara Perhitungan Sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Komponen Dalam Negeri
7. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Sektor Mineral dan Batubara

1

Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Rangka Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah



Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk barang, jasa serta gabungan barang/jasa.
- Melakukan Verifikasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
- Melakukan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI)

Output Yang Diberikan

- Sertifikat/Tanda sah TKDN untuk barang & jasa yang diproduksi di dalam negeri
- Sertifikat/Tanda sah Bobot Manfaat Perusahaan
- Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri (VKI)

Mitra Kerja

- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
- Kementerian Pertahanan
- Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Industri Manufaktur Dalam Negeri

2

Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Impor Bahan Baku

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi

Deskripsi Pekerjaan

Melakukan Verifikasi Capaian Tingkat Komponen dalam Negeri / TKDN terhadap mesin/peralatan yang digunakan untuk produksi

Output Yang Diberikan

- Capaian Nilai TKDN akan digunakan sebagai salah satu nilai tambah dalam menerima fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku impor untuk keperluan produksi
- Peningkatan penggunaan mesin produksi dalam negeri untuk pengembangan industri mesin dan peralatan

Mitra Kerja

- PT Mane Indonesia
- PT Andalan Furnindo
- PT Duta Sugar
- PT Dharmapala Usaha Sukses
- PT Sentra Usaha Tama Jaya
- PT Industri Gula Nusantara
- PT Makassar Tene



3

Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Bidang Ketenagalistrikan

A Verifikasi Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum



Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 263 K20/DJL.1/2015 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Perindustrian No.31/M-IND/PER/8/2017 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan Verifikasi kesesuaian Rencana Impor Barang (RIB) dengan kontrak dan/atau Power Purchase Agreement (PPA)
- Melakukan Verifikasi Lapangan ke Lokasi Proyek
- Melakukan Rapat Teknis terkait Pengajuan RIB

Output Yang Diberikan

- Laporan Verifikasi RIB
- RIB yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh DJK (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang diterbitkan oleh BKPM

Mitra Kerja

- PT PLN (Persero)
- PT Cirebon Electric Power
- EPC Kontraktor : PT WIKA (Persero), PT PP (Persero)
- PT Jawa Satu Power
- PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
- PT Sumber Segara Primadaya
- PT Bhumi Jati Power
- PT Pembangkitan Jawa Bali
- PT Bhimasena Power Indonesia
- PT Indonesia Power

B Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan



Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 tahun 2017
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 dan 03 tahun 2014
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011

Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan Perhitungan Sendiri (Self Assessment) TKDN Ketenagalistrikan
- Melakukan Optimalisasi TKDN dengan memberikan rekomendasi daftar penyedia barang/jasa dalam negeri
- Melakukan Verifikasi Monitoring TKDN Ketenagalistrikan
- Melakukan Koordinasi Teknis dengan Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait
- Melakukan kunjungan ke vendor lokal dan lokasi proyek

Output Pekerjaan

- Laporan Perhitungan Sendiri (Self Assessment) TKDN
- Laporan Hasil Optimalisasi TKDN dan Buku Kapabilitas Industri Dalam Negeri
- Laporan Hasil Monitoring dan Sertifikat TKDN
- Standard Operating Procedure (SOP) Verifikasi TKDN Ketenagalistrikan

Mitra Kerja

- PT PLN (Persero)
- PT Cirebon Electric Power
- EPC Kontraktor : PT WIKA (Persero), PT PP (Persero)
- PT Jawa Satu Power
- PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
- PT Sumber Segara Primadaya
- PT Bhumi Jati Power
- PT Pembangkitan Jawa Bali
- PT Bhimasena Power Indonesia
- PT Indonesia Power
- Sumitomo Corporation
- Mitsubishi Hitachi Power System
- Hyundai
- Toshiba
- Black and Veatch
- Mitsui Engineering Shipbuilding
- General Electric
- Samsung C & T
- Dan Lain-Lain

4

Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Kegiatan Hulu Migas dan Hilir Migas



Dasar Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja
- Pedoman Tata Kerja No. 007 (beserta perubahannya) tentang pengelolaan rantai kontraktor kontrak kerjasama (K3S)

Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan Pre-Assessment Tingkat Komponen Dalam Negeri terhadap Barang, Jasa dan Gabungan Barang/Jasa
- Melakukan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada kegiatan Hulu Migas dan Hilir Migas
- Melakukan Pemetaan dan Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Hulu Migas dan Hilir Migas

Output Yang Diberikan

- Sertifikat/Tanda Sah untuk Jasa, Gabungan Barang dan Jasa pada kegiatan hulu Migas dan hilir Migas
- Laporan Hasil Verifikasi TKDN

Mitra Kerja

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Kementerian Energy Sumber Daya Mineral (ESDM) | • Kangean Energy Indonesia Ltd. |
| • Satuan Kerja Khusus Minyak dan gas (SKK Migas) | • VICO |
| • BP Indonesia | • PT Medco E&P Indonesia |
| • Chevron Indonesia | • PT PHE ONWJ |
| • Pearl Oil Ltd / Mubadala Petroleum | • PT PHE WMO |
| • ConocoPhilips Indonesia | • PT Pertamina EP |
| • ExxonMobil Cepu Limited | • PT Chevron Pacific Indonesia |
| • Eni Muara Bakau B.V | • PT Prasadha Pamunah Limbah Industri |
| • Conoco Philips Indonesia | • PT Halliburton Indonesia |
| • CNOOC Ses Ltd. | • PT Apexindo Indonesia |
| • Inpex Masela Ltd. | • Dan Lain Lain |
| • Total E&P Indonesia | |
| • JOB Pertamina – PetroChina East Java | |

5

Konsultasi Teknis Dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Deskripsi Pekerjaan

- Memberikan konsultasi lengkap mengenai skema kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- Memberikan pemahaman terkait Kebijakan Pemerintah mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- Memberikan pemahaman terkait Kebijakan Pemerintah mengenai Verifikasi Rencana Impor Barang (RIB)
- Memberikan pelatihan mengenai teknis tata cara perhitungan TKDN

Output Yang Diberikan

- Pemahaman terkait skema kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Sertifikat Pelatihan TKDN

Head Office :

Graha Sucofindo

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta
12780

(+62-21) 798 3666 Ext : 1116, 1124

(+62-21) 798 6473, 798 3888

customer.service@sucofindo.co.id

Contact Person



Verdy Harisaputra

082173501098

Email :

verdyh@sucofindo.co.id

Portofolio

Kami telah melakukan verifikasi TKDN diberbagai sektor, antara lain :

- Bahan Penunjang Produksi Pertanian
- Alat Mesin Pertanian
- Peralatan Penunjang Pertambangan
- Peralatan Kelistrikan
- Peralatan Telekomunikasi
- Peralatan Elektronika
- Bahan Bangunan & Konstruksi
- Mesin Pelaralatan Pabrik
- Alat Berat & Konstruksi
- Alat Transportasi
- Bahan & Peralatan Kesehatan
- Alat Instrumen & Laboratorium
- Alat Olahraga & Pendidikan
- Pakaian & Perlengkapan Kerja
- Jasa EPC & Keteknikan Lainnya
- Peralatan Penunjang Migas
- Jasa Penunjang Migas